



**PEMETAAN TANAH WAKAF DAN POTENSI TANAH WAKAF
DIKELOLA SECARA PRODUKTIF DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Fitrianto ¹⁾, Alek Saputra ²⁾, Redian Mulyadita ³⁾, Nur Azwani ⁴⁾
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto Km
7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi
E-mail: fitriuniks1976@gmail.com , saputraalek03@gmail.com,
redianmulyadita@yahoo.co.id

ABSTRACT

Waqf is a maliyah worship that plays a role in building the welfare and civilization of Muslims which is now known as productive waqf, which is an activity of utilizing waqf land to be managed in various business fields such as agriculture and trade which is expected to open new jobs and bring profits. surplus waqf) which can be used to empower waqf assets and help the economy of the poor without reducing the original waqf designation (maukuf 'alai) of the waqif.

Waqf land in Kuantan Singing district totals 456 locations with an area of 32.4 hectares, with 116 mosques designated for mosques, 95 prayer rooms for prayer rooms, 23 schools or education, 7 locations for cemeteries and 7 other social facilities. 12 locations.

So with the criteria of a strategic location of waqf land, close to regional and national events, waqf land in Kuantan Singing district that is feasible to be productive for lodging, parking and food stalls is the waqf land of the Great Mosque, the waqf land of the Muttaqin Mosque in Sawah village, the land of the mosque Makkah and the waqf land of the Baserah Taqwa Mosque, the land of the shuhada mosque at Benai market. Whereas waqf land with the criteria of being close to the Causeway is also feasible to be productive by opening food and beverage stalls such as the Mosque Waqf Land, Al-Hidaya opposite the beach, Nurul Iman Sitorajo Kari, Nurul Iman Kari, Al-Kautsar Jake, Al-Iklas Logas, Tanjung Pauh Mosque and others.

Keywords: *Criteria, Feasibility of waqf land And productive business*

ABSTRAK

Wakaf merupakan ibadah maliyah yang berperan dalam membangun kemaslahatan dan peradaban umat Islam yang sekarang dikenal disebut wakaf produktif yaitu yang merupakan suatu kegiatan pemanfaatan tanah wakaf untuk dikelola dalam berbagai bidang usaha seperti, pertanian dan perdagangan yang

diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan mendatangkan keuntungan (surplus wakaf) yang dapat digunakan untuk pemberdayaan asset-aset wakaf dan membantu ekonomi masyarakat kaum dhuafa dengan tidak mengurangi peruntukan wakaf awal (maukuf ‘alai) dari wakif.

Tanah wakaf di kabupaten kuantan singingi berjumlah sebanyak 456 lokasi dengan luas 32,4 hektar, dengan peruntukan untuk mesjid berjumlah 116 mesjid, kemudian untuk mushalla sebanyak 95 buah, untuk sekolah atau pendidikan sebanyak 23 buah, untuk pemakaman sebanyak 7 lokasi dan untuk sarana sosial lainnya sebanyak 12 lokasi.

Maka dengan criteria letak tanah wakaf yang strategis, dekat dengan kegiatan iven daerah dan nasional maka tanah wakaf di kabupaten kuantan singingi yang layak diproduktifkan untuk usaha penginapan, parkir dan lapak makanan adalah tanah wakaf mesjid Raya, tanah wakaf Mesjid Muttaqin desa Sawah, Tanah mesjid Makkah dan tanah wakaf Mesjid Taqwa baserah, tanah mesjid shuhada pasar Benai. Sedangkan tanah wakaf dengan kriteria berada dekat di Jalan Lintas juga layak untuk diproduktifkan dengan usaha buka lapak makanan dan minuman seperti Tanah Wakaf Mesjid al- hidayah seberang pantai, Nurul Iman Sitorajo Kari, Nurul Iman Kari, Al-kautsar Jake, Al-Iklas Logas, Mesjid Tanjung Pauh.dan lainnya.

Kata Kunci : Potensi dan Kendala, Pendirian BMT, Kecamatan Kuantan Tengah

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan ibadah maliyah mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang berperan dalam membangun kemaslahatan dan peradaban umat. (Fitrianto, 2014: 272) Aktualisasi makna positif tersebut Allah telah mensyariatkan adanya Ibadah Wakaf bagi umat Islam yang dijelaskan sebagai anjuran berinfaq dalam Al-Qur'an Surat: Ali Imran 92. (Departemen Agama RI: 2007: 62).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Sejarah Islam telah menerangkan bahwa amalan wakaf telah pernah ada pada masa Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah dan beliau pertama kali mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun mesjid di Quba (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013: 21-22). Manakala ibadah wakaf di Indonesia telah diamalkan oleh umat Islam sebelum kemerdekaan terutama wakaf tanah untuk sarana ibadah dan ketentuan itu dijelaskan dalam *staatblad* nomor 13480 tertanggal 27 mei 1935 (Dirjen Bimas Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011: 38).

Setelah kemerdekaan khususnya wakaf tanah diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik meliputi, ketentuan waqif, harta

tanah yang diwakafkan, nazhir, serta tatacara perwakafan dan pendaftaran tanah wakaf (Dirjen Bimas Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011: 41-58) .

Sedangkan pada masa moderen saat ini, harta wakaf itu tidak hanya sebatas wakaf tanah melainkan juga wakaf uang atau harta benda bergerak lainnya boleh diwakafkan dan ini telah dilegalformalkan dengan disahkannya UU No 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf di Indonesia pasal 16 ayat (1-3). (Fitrianto, 2011: 156)

Dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 bab satu bagian Umum pada pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Hal ini secara tegas juga di atur dalam Pasal 22 undang-undang wakaf No. 41 yang berbunyi: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsinya, maka harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan untuk seperti, sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Maka oleh itu, penulis tertarik melihat kondisi aset tanah wakaf di Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Riau, yang penduduknya berjumlah 357.381 jiwa terdiri dari 183.998 orang lelaki, 173383 orang perempuan (Laporan Badan Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, tahun 2012), dan penduduknya mayoritas beragama Islam serta melihat kondisi dan peruntukan tanah wakaf secara umum untuk mesjid, musallah, sekolah dan tanah perkuburan.

Melihat kondisi tanah di kabupaten Kuantan Singingi belum ada yang di kelola secara produktif sebagaimana amanat Undang-Undang wakaf tahun 2004 dan melihat tanah wakaf Mesjid Pondok Indah Jakarta dan Mesjid Taqwa Padang yang dikelola secara produktif yang menghasilkan surplus tanah wakaf tersebut digunakan untuk operasional wakaf serta dibagikan untuk biaya hidup anak yatim (Muhamad Syafi'i Antonio, 2015: 238). Selain itu juga, ada tanah wakaf yang diproduktifkan untuk lahan pertanian, gilingan padi, koperasi, toko, tempat perbengkelan dan hasil surplus wakaf digunakan untuk pengembangan pendidikan seperti dilakukan oleh Pondok Pesantren Gontor dan Badan Wakaf Universitas Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Wakaf dalam Islam

Konsep wakaf dalam berbagai literatur Fiqh telah banyak dijelaskan, sehingga secara etimologi, wakaf yang berasal dari kata arab “Waqafa” yang berarti menahan atau mencegah (Muhammad Jawad Mughniyah, 2011: 635) Ia merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan,

berhenti, atau diam. Wakaf dalam arti terminologi diartikan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilik asal (tahbisu al-ashi), (Kementrian Agama RI, 2004: 10) lalu menjadikan manfaat berlaku umum.

Sedangkan mayoritas ulama kalangan mazhab Hanafiyyah, syafi'i dan Hanbali mengartikan wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah dan orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari harta wakaf tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut (Wahbah az-Zuhaili, 2008: 271).

Makna wakaf dalam Komilasi Hukum Islam diarti perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melanggengkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

Heri sudarsono mendefinisikan wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nazhir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nazhir, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum (Heri Sudarsono , 2005: 259).

Manakala menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pada ps. 1 ketentuan Umum dan pasal 5 tentang fungsi wakaf. wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

b. Wakaf Produktif

Makna wakaf telah dijelaskan sebelumnya, maka Produktif diartikan sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan, mendatangkan tambahan, bermanfaat lebih dan menguntungkan jika dikelola ini dapat dilihat pada kusairi (Kusairi, 2015: 90). Makna lain juga diartikan secara bahasa yaitu mengeluarkan hasil, dan memproduksi secara maksimal (Ros Malasari, Irvan Iswandi, 2021: 636).

Jaih Mubarak, juga menjelaskan wakaf produktif itu transformasi dari pengelolaan wakaf baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak secara tradisi kebiasaan lazimnya diperbaharui model pengelolaan wakaf yang lebih baik atau moderen untuk menembah nilai manfaat kegunaan harta wakaf tersebut baik secara kuantitas maupun kualitas.

Munzir Khaf menjelaskan Wakaf produktif, merupakan harta wakaf tidak bergerak dan bergerak di kelolah sesuai dengan peruntukannya dan juga dikelola untuk tujuan produksisesuai dengan kondisi dan bidang usaha baikitu bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa lainnya dan hasil dari pengembangan itu digunakan untuk pemeliharaan maukuf 'alai maupun untuk kemashalatan sosial, ekonomi dan keagamaan umat islam secara berkelannjutan.

Sedangkan Dodi Mustajab menegaskan, bahwa untuk memudahkan dalam memahami wakaf produktif tersebut berhubungan dengan skema atau model cara pengelolaan harta wakaf agar bisa menghasilkan keuntungan dan manfaat lain secara berkelanjutan bagi umat. Hasil dari keuntungan/surplus dari asset wakaf (tanah/harta lainnya) tersebut tetap dapat dimanfaatkan sesuai tujuan awal wakaf (mauquf alaih) serta untuk manfaat lainnya. Misalnya, tanah wakaf yang awalnya untuk pemakaman dan juga bisa digunakan untuk dimanfaatkan bercocok tanam usaha pertanian dan hasilnya digunakan untuk membiayai sarana pemakaman, kegiatan pendidikan/keagamaan dan bantuan untuk dhuafa. Atau contoh lainnya, Tanah wakaf untuk sarana masjid dan ada sebagian halaman yang masih bisa di buat kios (lapak jualan) untuk disewakan kepada para pedagang baik makanan atau minuman dan hasilnya bisa digunakan sebagai dana pemeliharaan dan pembangunan masjid sesuai mauquf 'alai tanah wakaf dan untuk kegiatan keagamaan serta bantuan dhuafa serta sebagian untuk honorarium nazir wakaf (Dosi Mustafa, 2022: 120).

Cara pengelolaan wakaf seperti ini pertama kali diperkenalkan oleh Umar bin Khattab yang kala itu mewakafkan sekaligus mengelola sebidang kebun di kawasan Khaybar. Hingga kemudian, hasil dari pengelolaan kebun tersebut dapat bermanfaat bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, harta wakaf bukan hanya sebatas barang tidak produktif yang pengelolaannya selalu membutuhkan dana dari masyarakat. Lebih dari itu, harta wakaf bisa digunakan untuk kepentingan produksi, yang bisa mempermudah tercapainya tujuan dari wakaf itu sendiri.

Maka dalam pengelolaan wakaf, perlu adanya Nazhir, dan berdasarkan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 42 dan 43 ayat (1-3) nazhir wazir mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya secara produktif. Maka yang di bolehkan sebagai nazhir wakaf ini di jelaskan dalam Pasal 9 Nazhir meliputi: perseorangan, organisasi dan badan hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang akan dilakukan di kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Jarak tempuh antara setiap kecamatan dengan ibu kota kabupaten yang terjauh lebih kurang 65-125 km dan yang terdekat 3-20 km. Adapun metode dan langkah-langkah penelitian dalam mengumpulkan data yaitu dengan metode observasi ke lokasi tanah wakaf yang berada di kabupeten kuantan singing sesuai dengan kriteria letak yang strategis di jalan lintas, letak strategis dari keramaian kegiatan daerah dan nasional dan metode dokumentasi data yang diperoleh dari Siwak di Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi yang berupa laporan tentang tanah wakaf dan menggali informasi melalui pengumpulan buku fiqh, buku wakaf, dan jurnal ilmiah tentang wakaf yang sesuai dengan penelitian kemudian dilakukan analisis dari data yang diperoleh tentang tanah wakaf yang layak diproduktifkan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kondisi Tanah Wakaf di Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari 15 Kecamatan yaitu kecamatan kuantan tengah, gunung toar, kuantan mudik, hulu kuantan, pucuk rantau, singingi, singingi hilir, sentajo raya, benai, pangean, logas tanah darat, kuantan hilir, kuantan hilir seberang, inuman dan kecamatan cerenti. Pelaksanaan wakaf tanah telah terlaksana dan terdata di beberapa kecamatan kecuali ada beberapa kecamatan data wakaf tidak ada dalam laporan bagian wakaf di kantor kementerian agama kabupaten kuantan singingi dan ini disebabkan ada tiga kecamatan diantara yang 15 kecamatan tersebut merupakan kecamatan baru sehingga data wakaf di kecamatan tersebut masih terdata dalam data kecamatan sebelumnya. Maka untuk lebih jelas dapat di lihat table tentang tanah wakaf di setiap kecamatan di bawah ini.

Tabel 4.1:

Tabel data Jumlah, Luas Tanah wakaf bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi di kabupaten kuantan singingi tahun 2022

No	Kecamatan	Jmh	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	%	Jmh	Luas [Ha]	Persen
1.	KUANTAN TENGAH	63	6,73	<u>13</u>	<u>1,38</u>	<u>20,63%</u>	<u>50</u>	<u>5,35</u>	<u>79,37%</u>
2.	KUANTAN MUDIK	82	3,64	<u>14</u>	<u>0,55</u>	<u>17,07%</u>	<u>68</u>	<u>3,09</u>	<u>82,93%</u>
3.	KUANTAN HILIR	48	3,35	<u>23</u>	<u>1,91</u>	<u>47,92%</u>	<u>25</u>	<u>1,45</u>	<u>52,08%</u>
4.	SINGINGI	23	0,32	<u>23</u>	<u>0,32</u>	<u>100,00%</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
5.	CERENTI	21	1,42	<u>20</u>	<u>1,42</u>	<u>95,24%</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>4,76%</u>
6.	BENAI	74	8,49	<u>12</u>	<u>0,91</u>	<u>16,22%</u>	<u>62</u>	<u>7,58</u>	<u>83,78%</u>
7.	INUMAN	10	0,61	<u>6</u>	<u>0,41</u>	<u>60,00%</u>	<u>4</u>	<u>0,2</u>	<u>40,00%</u>
8.	PANGEAN	48	1,23	<u>27</u>	<u>0,86</u>	<u>56,25%</u>	<u>21</u>	<u>0,37</u>	<u>43,75%</u>
9.	LOGAS TANAH D	13	0,41	<u>7</u>	<u>0,21</u>	<u>53,85%</u>	<u>6</u>	<u>0,2</u>	<u>46,15%</u>
10.	GUNUNG TOAR	50	2,51	<u>24</u>	<u>1,3</u>	<u>48,00%</u>	<u>26</u>	<u>1,22</u>	<u>52,00%</u>
11.	HULU KUANTAN	9	0,92	<u>6</u>	<u>0,69</u>	<u>66,67%</u>	<u>3</u>	<u>0,23</u>	<u>33,33%</u>
12.	SINGINGI HILIR	15	2,77	<u>9</u>	<u>1,74</u>	<u>60,00%</u>	<u>6</u>	<u>1,03</u>	<u>40,00%</u>
13.	KUANTAN HILIR S	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
14.	SENTAJA RAYA	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
15.	PUCUK RANTAU	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
Jumlah		456	32,4	184	11,68	40,35%	272	20,71	59,65%

Sumber: Data Siwak Kabupaten Kuantan Singingi 22 November 2022

Berdasarkan tabel diatas, ternyata jumlah tanah wakaf yang ada di kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan sebanyak 456 lokasi dengan luas 32,4 hektar, Tanah wakaf yang telah bersertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) berjumlah 184 lokasi dengan luas 11,68 hektar dan tanah wakaf yang belum bersertifikat dari BPN berjumlah 272 lokasi dengan luas sekitar 20,71 hektar yang tersebar di beberapa desa di setiap kecamatan yang ada di kabupaten kuantan singingi. Sedangkan ada data tanah wakaf yang tidak tercatat atau masih

kosong di tiga kecamatan di atas, ini merupakan kecamatan baru dan data tanah wakafnya bergabung dengan kecamatan awal yaitu kecamatan kuantan hilir sebarang bergabung datanya dengan kuantan hilir, sentajo raya datanya bergabung dengan kecamatan Benai dan kecamatan pucuk rantau datanya bergabung dengan kecamatan kuantan mudik. Manakala dari segi peruntukan tanah wakaf di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table 4.2:
Data Tanah Wakaf Berdasarkan Kegunaannya Di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Pergunaan tanah wakaf				
		Mesjid	Mushalla	Sekolah	Makam	Sosial lainnya
1	Kuantan Tengah	25	15	5	2	1
2	Kuantan Mudik	21	17	4	2	6
3	Kuantan Hilir	10	9	3	1	2
4	Benai dan Sentra	39	18	1	1	2
5	Inuman	1	1	2	-	-
6	Pangean	2	11	6	1	1
7	Logas Tanah Darat	2	4	-	-	-
8	Gunung Toar	3	20	2	-	-
9	Hulu Kuantan	3	-	-	-	-
	Jumlah	116	95	23	7	12

Sumber: Data Siwak kemenag Kuantan Singingi 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa penggunaan tanah wakaf di kabupaten kuantan Singingi paling banyak untuk mesjid berjumlah 116 mesjid, kemudian untuk mushalla sebanyak 95 mushalla, untuk sekolah atau pendidikan sebanyak 23 sarana pendidikan, untuk pemakaman sebanyak 7 lokasi dan untuk sarana sosial lainnya sebanyak 12 lokasi yang tersebar di beberapa kecamatan sebagaimana di jelaskan di uraian tabel diatas.

b. Hasil Analisis Tanah wakaf yang layak diproduktifkan dan jenis usaha Produktifnya

Tanah wakaf yang begitu banyak di kabupaten kuantan singingi yang tersebar di beberapa kecamatan, berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian letak strategis, keluasan tanah wakaf dan pemahaman nazhir tentang wakaf produktif, maka ada tanah wakaf di kabupaten kuantan singing bisa atau layak untuk dikelola secara produktif berdasarkan ketentuan tersebut sebagai berikut: Tanah wakaf yang strategis letaknya berdekatan dengan pasar, jalan raya lintas, pusat kegiatan *event* keramaian daerah dan *event* nasional seperti festival pacu jalur di kuantan singingi serta pemahaman nazhirnya tentang wakaf produktif. Maka tanah wakaf yang memenuhi kriteria ini diatas untuk di produktifkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3:

Tanah Wakaf layak di produktifkan untuk usaha, homestay, parker dan lapak jualan makan srta minuman.

No	Lokasi Tanah Wakaf		Peruntukan saat ini	Jenis Usaha Produktif			Prinsip Syariah
	Desa	Kecamatan		Home stay syariah	Parkir	Makanan dan minuman	
1	Pasar Taluk	Kuantan Tengah	Mesjid Raya	√	√	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah
2	Pasar Usang Baserah	Kuantan Hilir	Mesjid Taqwa	√	√	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah
3	sawah	Kuantan Tengah	Mesjid Muttaqin	√	√	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah
4	Sp tiga koto taluk	Kuantan Tengah	Mesjid Makkah	√	-	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah
5	Pasar Benai	Benai	Mesjid Syuhad	√	√	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah

Tanah wakaf diatas boleh dikelola secara produktif dengan membangun sarana homestay syariah, area parkir dan tempat jajanan dan pengelolaannya berdasarkan prinsip ekonomi syariah dengan akad kontrak ijarah, murabahah atau mudarabah kepada pengelola dan penyewa. Maka konsep pengelolaan tanah wakaf secara produktif tidak mengganggu tujuan waqaf awal yaitu mesjid, dan keuntungan dari usaha tersebut dapat di gunakan untuk keberlangsungan kegiatan mesjid, memberi bantuan kepada kaum dhuafa serta dapat membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru.

Hasil analisa tanah wakaf dengan kriteria Strategis dan berada berhampiran dengan jalan lintas dan keluasan memadai serta untuk dikelola secara wakaf produktif.

Adapun tanah wakaf yang memenuhi kriteria diatas untuk lebih jelas dapat dilihat tabel dibawah ini;

Tabel.4.4:

Tanah wakaf dengan keriteria strategis dan berada di jalan lintas dan jenis usahanya.

No	Lokasi Tanah Wakaf		Peruntukan saat ini	Jenis Usaha Produktif			Prinsip Syariah
	Desa	Kecamatan		Home stay syariah	Parkir	Lapak Makanan dan minuman	
1	Seberang pantai	Kuantan mudik	Mesjid al-hidayah	-	-	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah

2	Jake	Kuantan Tengah	Mesjid alkaustar	-	-	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah
3	Sitorajokari	Kuantan Tengah	Mesjid nurul falah	-	-	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah
4	kari	Kuantan Tengah	Mesjid nurul iman	-	-	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah
5	beringin	Sentajo raya	Mesjid al-huda	-	-	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah
	Muro Sentajo		At-Ta'awun	-	-	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah
6	Pau angit	pangean	Mesjid nurul Iman	-	-	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah
7	logas	singingi	Mesjid al-Iklas	-	-	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah
8	Muaro sentajo	Sentajo Raya	Mesjid Baru At-Taawun	-	-	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah
9	Pl Ingu	Benai	Mesjid Shuhada	-	-	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah
10	Sei Paku	Singingi Hilir	Mesjid Jami' Mesjid Baiturrahman	-	-	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah
11	Tanjung Pauh	Singingi Hilir	Mesjid Muqarrabin	-	-	√	Ijarah, murabahah dan mudarabah

Berdasarkan tabel di atas tanah wakaf pada peruntukan awalnya merupakan pembangunan mesjid, dan kemudian masih mempunyai kelapangan area dan berada di jalan lintas. Maka area yang masih bisa dimanfaatkan dengan tidak mengganggu peruntukan awal serta kemudahan jamaah untuk parkir, hal ini juga memungkinkan tanah wakaf yang masih lapang itu dimanfaatkan untuk membuat lapak jualan makanan, lapak minuman ini memudahkan masyarakat sebagai jamaah dan musyafir untuk istirahat dan membeli makanan.

Adanya penyediaan sarana lapak makanan dan minuman ini juga memberi kesempatan kerja bagi masyarakat tempatan untuk bekerja untuk berdagang dan lapak ini bisa di sewahkan dengan akad syariah yang boleh di gunakan seperti ijarah atau akad lainnya. Hasil sewah lapak ini dapat digunakan untuk keberlangsungan kegiatan mesjid dan bantuan untuk kaum dhuafa.

Pola pengelolaan asset wakaf secara produktif ini telah banyak digunapakai oleh Negara muslim timur tengah dan Asien seperti Singapura dan Malaysia. Sebagaimana di tegaskan oleh munzir khaf dalam tulisannya *the role of waqf in improving the ummah welfare*.

5. SIMPULAN

Adapun untuk melakukan pemetaan atau penetapan tentang tanah wakaf yang layak diproduktifkan, maka terlebih dahulu harus memahami kondisi tanah wakaf di kuantan singing berjumlah sebanyak 456 lokasi dengan luas 32,4 hektar, Tanah wakaf yang telah bersertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) berjumlah 184 lokasi dengan luas 11,68 hektar dan tanah wakaf yang belum bersertifikat dari BPN berjumlah 272 lokasi dengan luas sekitar 20,71 hektar dengan peruntukan untuk mesjid berjumlah 116 mesjid, kemudian untuk mushalla sebanyak 95 mushalla, untuk sekolah atau pendidikan sebanyak 23 sekolah, untuk pemakaman sebanyak 7 lokasi dan untuk sarana sosial lainnya sebanyak 12 lokasi. Selanjutnya tanah wakaf yang dapat diproduktifkan harus memenuhi kriteria, dengan letak yang strategis, dekat dengan keramaian kegiatan event daerah dan nasional seperti di Kecamatan Kuantan Tengah tanah wakaf mesjid Raya teluk kuantan, Mesjid Mut-Taqin desa Sawah, mesjid Makkah di Kuantan Hilir Tanah wakaf Mesjid Taqwa pasar Usang, mesjid shuhada pasaar Benai kecamatan Benai. Sedangkan tanah wakaf dengan keriterian dekat berada di Jalan Lintas juga layak untuk di prduktifkan dengan usaha buka lapak makanan dan minuman seperti Tanah Wakaf Mesjid, al- hidaya seberang pantai, Nurul Iman Sitorajo Kari, Nurul Iman Kari, Al-kautsar Jake, mesjid at-Ta'awun Muaro Sentajo, Tanah wakaf Al-Iklas Logas, dan Mesjid Tanjung Pauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Depertemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, Bandung: Pt. Syaamil Cipta Media, 2007
- Dodi Mustafa, Jurnal , Kosmik Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 22 No. 3 (2022)
- Devi Kurnia, Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- Heri Sudarsono , Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Yogyakarta: Ekonisia, tahun 2005.
- kusairi dalam Jurnal , Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. XII, No. 1, Januari – Juni 2015
- Kementrian Agama RI, Wakaf Uang dan Prospek ekonomi di Indonesia, Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Tahun 2013
- Kementrian Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf di Tengah Kondisi Ekonomi Tak Menentu, Jakarta: Dirjen Bimas Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011
- Fakhrudin M, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 17, No. 1, januari - Juni 2018.

- Fitrianto, Konsep Wakaf dan Aplikasinya Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI),
 Jurnal Akademika STAI Al-Kautsar Bengkalis-Riau, Volume.II,
 edisi Juli tahun 2011
- , Tatakelola Wakaf Uang Dalam Pembangunan Sosial Ekonomi Umat.
 Jurnal al-Ishlah STAI Hubbulwatan Duri, Volume. 6, No. 1,Edisi
 Januari-Juni tahun 20014.
- Laporan Badan Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, tahun 2012.
- Laporan Data wakaf SIWAK kementrian Agama Kabupaten Kuantan Singingi.,
 2022.
- Muhamad Syafi'i Antonio, Pengelolaan wakaf Secara Produktif, kata pengantar
 dalam Ahmad Djunaidi dan Thobieb alAsyhar, Menuju Wakaf
 Produktif , (Depok Mumtaz Publishing, 2007), h. v-vi;
- Munzir khaf , the role of waqf in improving the ummah welfare. Paper dalam
 seminar Internasional di Universitas Islam Sumatera Utara
 Medan, 2003
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh “ala al-Madzahib al-Khamsah. Terjemah,
 Masykur A.B, dkk. Jakarta: Letera, 2011.
- Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- .Ros Malasari, Irvan Iswandi , SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 8
 No. 2 , 2021.